

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA LAZISMU KABUPATEN MOJOKERTO

¹**Evi Yuli Susanti** (Progam Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)

E-mail: eviyulisusanti@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

²**Nur'aini** (Progam Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)

E-mail: nuraini@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

³**Herman** (Progam Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)

E-mail: hermandosen@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

⁴**Maskur** (Progam Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)

E-mail: maskur@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

⁵**Annisa Qurrota A'yun** (Progam Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)

E-mail: annissaqurrotaayun.df@gmail.com

Kata Kunci: akuntabilitas; PSAK 109; zakat; infak; sedekah; LAZISMU

Keywords: *accountability; PSAK 109; zakat; infak; almsgiving; LAZISMU*

Received : 08 Maret 2026

Revised : 12 Maret 2026

Accepted: 25 Maret 2026

©2026The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), menganalisis penerapan akuntansi dalam penyaluran dana ZIS, serta menganalisis transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana ZIS berdasarkan PSAK 109 pada LAZISMU Kabupaten Mojokerto. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana ZIS telah didukung bukti penerimaan, pencatatan menggunakan SIM ZISKA, Microsoft Excel, dan buku kas, serta rekonsiliasi dengan mutasi bank. Penyaluran dana dilakukan sesuai

ketentuan syariah melalui pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil yang didukung bukti administrasi. Transparansi diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan dan laporan kegiatan secara periodik serta audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik. Pembahasan menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 telah mendukung akuntabilitas pengelolaan dana ZIS, terutama pada aspek pengakuan, pencatatan, klasifikasi, dan pertanggungjawaban dana. Namun, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 109. Oleh karena itu, secara keseluruhan pengelolaan dan pelaporan dana ZIS di LAZISMU Kabupaten Mojokerto telah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik, meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek pelaporan keuangan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of accounting in the collection of zakat, infaq, and alms (ZIS) funds, analyze the application of accounting in the distribution of ZIS funds, and analyze the transparency and accountability of ZIS fund reporting based on PSAK 109 at LAZISMU Mojokerto Regency. The research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was obtained through observation, semi-structured interviews, and documentation, then analyzed descriptively. The results of the study show that the collection of ZIS funds has been supported by proof of receipt, recording using ZISKA SIM, Microsoft Excel, and cash books, as well as reconciliation with bank mutations. The distribution of funds is carried out in accordance with sharia provisions through the separation of zakat, infaq/alms, and amil funds supported by administrative evidence. Transparency is realized through the preparation of financial statements and activity reports on a periodic basis as well as external audits by Public Accounting Firms. The discussion shows that the implementation of PSAK 109 has supported the accountability of ZIS fund management, especially in the aspects of recognition, recording, classification, and accountability of funds. However, the presentation and disclosure of financial statements have not fully complied with the provisions of PSAK 109. Therefore, overall the management and reporting of ZIS funds at LAZISMU Mojokerto Regency has reflected the principles of good transparency and accountability, although it still requires improvements in the aspect of financial reporting.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan filantropi Islam, khususnya melalui penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Besarnya potensi tersebut tercermin dari hasil kajian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memperkirakan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai sekitar Rp327,6 triliun setiap tahunnya.. Namun realisasi penghimpunan dana ZIS hingga akhir tahun 2024 baru mencapai sekitar Rp40,509 triliun, atau 12,4% dari total potensi. Meski demikian, capaian tersebut menunjukkan perkembangan positif, karena realisasi penghimpunan tumbuh 25,34% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp32,319 triliun (BAZNAS, 2024). Pada sisi penyaluran, terdapat peningkatan signifikan sebesar 26,30%, dengan total penyaluran mencapai Rp39,508 triliun kepada lebih dari 74,79 juta mustahik di seluruh Indonesia (BAZNAS, 2024). Data ini menggambarkan bahwa meskipun perkembangan zakat di Indonesia menunjukkan tren positif, masih terdapat kesenjangan yang besar antara potensi dan realisasi.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan dana zakat karena berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki kepada lembaga amil zakat. Oleh sebab itu, pengelolaan dana zakat memerlukan sistem yang mampu menjamin tertib administrasi, transparansi, dan pertanggungjawaban, salah satunya melalui penerapan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan lembaga pengelola zakat, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. PSAK 109 mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi dana ZIS, mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, hingga pengungkapan dalam laporan keuangan. Penerapan standar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan lembaga amil zakat sehingga lebih transparan, akuntabel, dapat diaudit, serta sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap tata kelola lembaga zakat yang lebih profesional. Dalam konteks daerah, berbagai lembaga amil zakat (LAZ) berperan penting dalam menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS, salah satunya adalah LAZISMU Kabupaten Mojokerto. Sebagai lembaga zakat di bawah naungan Muhammadiyah, LAZISMU Kabupaten Mojokerto berperan aktif dalam mengelola dana ZIS yang berasal dari Masyarakat yang selanjutnya disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah.

Proses akuntansi pada lembaga amil zakat meliputi pencatatan penerimaan dana, pendokumentasian pendistribusian kepada mustahik, hingga penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Penerapan akuntansi yang memenuhi standar tersebut diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas lembaga, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung optimalisasi peran lembaga dalam pemberdayaan umat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan akuntansi dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah; (2) menganalisis penerapan akuntansi dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah; serta (3) menganalisis transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK 109.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 di LAZISMU Kabupaten Mojokerto. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan akuntansi dalam proses penghimpunan dana, penyaluran dan pendistribusian dana ZIS, serta akuntabilitas dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara semi terstruktur dengan pengelola LAZISMU Kabupaten Mojokerto yang memiliki tanggung

jawab terhadap pengelolaan serta pelaporan dana ZIS. Adapun data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen pendukung, antara lain laporan keuangan, bukti penerimaan dan penyaluran dana, laporan audit, serta dokumen administrasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperoleh mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis penerapan akuntansi dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah

Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di LAZISMU Kabupaten Mojokerto sudah mengikuti prosedur formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap dana yang masuk, baik melalui pembayaran tunai maupun transfer bank, terlebih dahulu dicatat melalui penerbitan bukti penerimaan resmi. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar pencatatan akuntansi sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donatur. Praktik tersebut selaras dengan PSAK 109 yang mengatur bahwa dana ZIS harus diakui pada saat diterima, tidak peduli apakah akan langsung disalurkan atau masih disimpan sementara. Artinya, secara prinsip pengakuan dana, LAZISMU Kabupaten Mojokerto sudah berupaya menyesuaikan dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, proses pencatatan dana di LAZISMU Kabupaten Mojokerto masih dilakukan dengan tiga metode yang saling melengkapi. Setiap transaksi penerimaan donasi atau zakat pertama kali dicatat melalui kwitansi resmi. Data dari kwitansi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Excel sebagai rekap awal sebelum diinput ke aplikasi SIM ZISKA. Excel dipilih karena fleksibel dan memudahkan pengecekan ulang data. Setelah itu, transaksi juga dicatat secara manual dalam buku kas serta disimpan arsip fisiknya. Pencatatan manual dan arsip ini tetap dipertahankan karena menjadi dokumen penting untuk kepentingan audit, mengingat pemeriksa keuangan tidak hanya mengandalkan aplikasi, tetapi membutuhkan bukti nyata berupa kwitansi dan catatan tertulis. Dengan pola pencatatan berlapis seperti ini, akuntabilitas laporan semakin terjaga, karena setiap data dapat diverifikasi melalui berbagai sumber pencatatan, baik digital maupun manual.

Dari hasil dokumentasi dapat dilihat pada Gambar 3.1, yaitu bukti penerimaan ZIS berupa kwitansi atau slip setoran. Dokumen ini mencantumkan nama donatur, jenis dana yang diberikan, jumlah nominal, cara pembayaran, dan tanda tangan petugas penerima. Adanya bukti tertulis tersebut memperkuat akuntabilitas pencatatan karena menjadi dasar pengakuan transaksi sesuai PSAK 109. Adapun Gambar 3.1, yaitu bukti penerimaan ZIS dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3.1 Bukti Penerimaan ZIS
Sumber: Dokumentasi Penulis

Selanjutnya, alur penghimpunan dana digambarkan dalam Gambar 3.2 berupa bagan pencatatan penerimaan dana. Alur tersebut menjelaskan bahwa proses dimulai dari donatur yang menyerahkan dana, diterbitkannya bukti penerimaan, kemudian dicatat dalam buku kas atau Excel, hingga direkonsiliasi dengan mutasi rekening bank. Adapun dokumentasi dapat dilihat pada gambar 3.2 sebagai berikut:



Gambar 3.2 Bagan Pencatatan Penerimaan Dana
Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar diatas memperlihatkan bahwa LAZISMU Kabupaten Mojokerto berusaha menjaga prinsip kehati-hatian sejak awal dengan melakukan pemisahan jenis dana. Proses ini kemudian dirangkum secara sistematis dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Proses Penghimpunan Dana ZIS di LAZISMU Kabupaten Mojokerto

Tahap	Kegiatan	Bukti/Alat	Keterangan Akuntansi
1	Donatur menyerahkan ZIS	Tunai / Transfer Bank	Awal pengakuan dana
2	Penerbitan bukti penerimaan	Kwitansi/Slip Setoran	Dasar pencatatan
3	Pencatatan	SIM ZISKA/ Excel/ Buku Kas	Pengakuan pada periode berjalan
4	Rekonsiliasi	Mutasi rekening bank	Validasi data kas & bank
5	Pelaporan	Laporan periodik	Pengungkapan ke internal & eksternal

Sumber: Dokumentasi Penulis

Tabel ini menegaskan bahwa meskipun instrumen pencatatannya masih sederhana, mekanisme penghimpunan dana di LAZISMU Kabupaten Mojokerto tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam PSAK 109. Berdasarkan observasi, dokumentasi, dan analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi dalam penghimpunan dana di LAZISMU Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan standar PSAK 109 dalam hal pengakuan awal.

2. Analisis penerapan akuntansi dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah

Bidang penyaluran menjadi bagian paling penting dalam pengelolaan dana ZIS, karena menyangkut amanah dari donatur untuk disampaikan kepada penerima manfaat. Berdasarkan hasil observasi penelitian, LAZISMU Kabupaten Mojokerto telah menyalurkan zakat kepada delapan golongan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sementara dana infak dan sedekah digunakan untuk berbagai program sosial, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, hingga santunan fakir miskin. Setiap proses penyaluran disertai bukti administrasi berupa tanda terima, dokumentasi foto, serta laporan kegiatan. Dari sisi akuntansi, lembaga ini juga sudah menerapkan pemisahan pencatatan dana, zakat hanya untuk mustahik sesuai asnaf, infak/sedekah untuk program sosial umum, dan dana amil untuk kebutuhan operasional lembaga.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 dalam aspek klasifikasi dana sudah berjalan, meskipun laporan keuangan formal yang dihasilkan masih terbatas. Berdasarkan dokumentasi gambar 3.3 menunjukkan proses penyaluran dana ZIS kepada mustahik. Dokumentasi foto ini tidak hanya menjadi bukti otentik bahwa dana benar-benar tersampaikan, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sementara itu gambar 3.4 memperlihatkan tanda terima atau berita acara serah terima (BAST) yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan petugas LAZISMU. Dokumen ini memperkuat legitimasi pencatatan transaksi penyaluran dalam laporan keuangan.

Selanjutnya gambar 3.5 menampilkan skema pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil. Skema ini memvisualisasikan prinsip klasifikasi dana yang sudah dijalankan oleh LAZISMU Kabupaten Mojokerto, di mana dana zakat hanya disalurkan untuk delapan asnaf, infak/sedekah untuk program sosial umum, dan dana amil khusus untuk kebutuhan operasional. Adapun hasil dokumentasi dapat dirangkum sebagai berikut:



Gambar 3.3 Menunjukkan Proses Penyaluran Dana ZIS
Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 3.4 Memperlihatkan Tanda Terima Atau Berita Acara Serah Terima (BAST)
Sumber: Dokumentasi Penulis



Gambar 3.5
Menampilkan Skema Pemisahan Dana Zakat, Infak/Sedekah, Dan Dana Amil
Sumber: Dokumentasi Penulis

Selanjutnya rincian pemisahan dana tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Pemisahan Dana ZIS di LAZISMU Kabupaten Mojokerto

JENIS DANA	PERUNTUKAN	BENTUK PENYALURAN
Dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)	Disalurkan kepada 8 asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil) sesuai ketentuan syariat, serta diimplementasikan melalui 6 pilar program LAZISMU (Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, sosial dakwah, kemanusiaan dan lingkungan)	Bantuan langsung kepada mustahik dalam bentuk uang tunai, barang kebutuhan pokok/sarana, atau pinjaman modal usaha
Dana Amil	Digunakan untuk mendukung operasional lembaga, seperti administrasi, gaji staf, transportasi dan kebutuhan manajerial lainnya	Biaya administrasi, transportasi, gaji staf, serta kebutuhan operasional lain

Sumber: Dokumentasi Penulis

Tabel tersebut dapat mempertegas bahwa pemisahan dana ZIS di LAZISMU Kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 109,

karena setiap jenis dana diarahkan untuk tujuan yang berbeda dan dibuktikan dengan dokumen resmi. Berdasarkan hasil dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Kabupaten Mojokerto telah menjalankan penyaluran dana ZIS dengan prinsip akuntabilitas yang baik. Klasifikasi dana sudah dilakukan sesuai PSAK 109.

3. Analisis transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK 109

Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana ZIS. Hasil observasi menunjukkan bahwa LAZISMU Kabupaten Mojokerto telah berupaya menjaga kepercayaan donatur dengan menyusun laporan keuangan periodik serta menyampaikan laporan kegiatan melalui berbagai media, seperti buletin cetak, forum khusus, dan dokumentasi internal. Hal ini menjadi bukti komitmen lembaga dalam menjaga transparansi publik.

Selain itu, LAZISMU Kabupaten Mojokerto juga telah melaksanakan audit eksternal secara rutin setiap tahun, sebagaimana dibuktikan dengan adanya laporan auditor independen untuk tahun 2022 dan 2023. Sementara itu, hasil audit tahun 2024 masih dalam proses dan akan dirilis bersamaan dengan laporan tahun 2025. Dengan adanya audit tahunan tersebut, tingkat keandalan laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto sudah mengarah pada pemenuhan standar formal sesuai PSAK 109. Adapun hasil observasi tersebut didukung dokumentasi yang dapat dilihat pada Gambar 3.6, yang memperlihatkan dokumentasi laporan keuangan dari sumber resmi lembaga, sebagai bagian dari upaya transparansi kepada publik.

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH LAZISMU KANTOR DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)			LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH LAZISMU KANTOR DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO LAPORAN POSISI KEUANGAN UNTUK TANGGAL YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)			
	2023	2022		Catatan	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:			ASET			
Penerimaan Dana Zakat	219.579.394	200.901.444	Aset Lancar			
Penerimaan Dana Infak Dan Sedekah	903.129.283	1.517.606.819	Kas dan Setara Kas	2c, 4	55.743.352	75.665.110
Penerimaan Dana Amil	209.465.281	233.641.080	Persediaan	2g, 5	24.000.000	59.078.000
Penerimaan Dana Qurban	20.450.000	60.400.000	Jumlah		79.743.352	134.743.110
Penyaluran Dana Zakat	(225.356.774)	(199.632.820)	Aset Tidak Lancar			
Penyaluran Dana Infak Dan Sedekah	(924.381.691)	(1.605.114.283)	Aset Kelolaan - Bersih	2k, 6	10.000.000	22.000.000
Penggunaan Dana Amil	(220.145.520)	(258.630.408)	Jumlah		10.000.000	22.000.000
Penyaluran Dana Qurban	(14.020.600)	(55.609.400)	JUMLAH ASET		89.743.352	156.743.110
Pengeluaran Dana Kelolaan	(641.131)	(659.769)	LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	(31.921.758)	(107.097.338)	LIABILITAS			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:			Liabilitas Jangka Pendek			
(Pembelian)/Penjualan Aset Kelolaan	12.000.000	--	Titipan Dana	7	--	3.698.600
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi	12.000.000	--	Jumlah		--	3.698.600
Kenaikan (Penurunan) Kas	(19.921.758)	(107.097.338)	JUMLAH LIABILITAS		--	3.698.600
Saldo Kas Awal Tahun	75.665.110	182.762.448	SALDO DANA	2o, 8		
Saldo Kas Akhir Tahun	55.743.352	75.665.110	Dana Zakat		1.701.144	7.478.524
			Dana Infak/Sedekah		44.095.667	65.348.075
			Dana Amil		20.667.879	31.348.118
			Dana Qurban		26.500.090	51.450.090
			Dana Kelolaan		(3.221.428)	(2.580.297)
			JUMLAH SALDO DANA		89.743.352	153.044.510

Gambar 3.6 Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto Tahun 2023
Sumber: Lazismu Kabupaten Mojokerto (diolah penulis)

Dari hasil dokumentasi penelitian, gambar 3.6 menampilkan ringkasan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas LAZISMU Kabupaten Mojokerto yang telah diaudit oleh auditor independen untuk tahun 2023. Laporan Arus Kas LAZISMU Kabupaten Mojokerto tahun 2023 menunjukkan bahwa penerimaan utama berasal dari dana zakat, infak/sedekah, amil, dan qurban. Namun, jumlah penyaluran dana lebih besar dibandingkan penerimaan sehingga menghasilkan arus kas bersih negatif. Meski demikian, defisit kas pada tahun 2023 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2022, yang berarti terdapat perbaikan dalam pengelolaan kas. Selain itu, adanya penerimaan dari penjualan aset kelolaan sebesar Rp12.000.000 turut membantu mengurangi penurunan saldo kas.

Laporan posisi keuangan menunjukkan bahwa total aset LAZISMU Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Penurunan terutama terjadi pada kas, persediaan, dan aset kelolaan. Pada tahun 2023, lembaga tidak lagi memiliki kewajiban berupa titipan dana, berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih tercatat. Sementara itu, saldo dana yang tersedia untuk zakat, infak/sedekah, amil, dan qurban juga mengalami penurunan, meskipun defisit pada dana kelolaan masih relatif kecil.

Berdasarkan laporan arus kas dan laporan posisi keuangan, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh saldo kas, total aset, dan saldo dana yang berkurang. Meskipun demikian, penurunan yang terjadi pada tahun 2023 relatif lebih kecil dibandingkan tahun 2022, sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan lembaga mulai menunjukkan perbaikan. Tambahan penerimaan dari penjualan aset juga memberikan kontribusi dalam mengurangi defisit kas. Secara keseluruhan, lembaga masih mampu menjaga keberlangsungan operasional dan penyaluran program, meskipun perlu upaya lebih optimal dalam menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran.

Selanjutnya gambar 3.7 menunjukkan komposisi penyaluran dana berdasarkan program. Visualisasi ini mempermudah masyarakat memahami arah distribusi dana, sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas. Adapun gambar visualisasi tersebut dapat dilihat pada gambar 3.7 sebagai berikut:





Gambar 3.7 Pilar LAZISMU dan Program Penyaluran Dana
Sumber: Lazismu Kabupaten Mojokerto (diolah penulis)

Dari 6 Pilar di LAZISMU Kabupaten Mojokerto tersebut, ada beberapa program:

a. **Peduli Guru**

Peduli Guru merupakan salah satu program pada bidang sosial dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan para guru melalui pemberian dukungan, baik dalam bentuk bantuan moral maupun bantuan finansial, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pendidikan dengan lebih optimal.

b. **Beasiswa Mentari**

Merupakan program pendidikan LAZISMU yang fokus bergerak untuk memberikan bantuan pendidikan, mencakup biaya administrasi sekolah, buku dan segala kebutuhan yang menunjang kegiatan bersekolah untuk keluarga/siswa/i kurang mampu. Sasaran Beasiswa Mentari ini ialah, jenjang Sekolah Dasar, Menengah dan Atas.

c. **BankZiska**

BankZiska merupakan akronim dari Bantuan Keuangan Berbasis Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Program yang diinisiasi oleh LAZISMU Wilayah Jawa Timur ini memberikan layanan pembiayaan tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, serta tidak mensyaratkan jaminan. Mekanisme pembiayaannya dirancang secara fleksibel agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Melalui program ini, LAZISMU berupaya membantu masyarakat terhindar dari praktik pinjaman berbunga tinggi atau rentenir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

d. **Sayangi Daratmu**

Program ini bertujuan untuk menjaga lingkungan di darat dari berbagai polusi serta kerusakan, baik kerusakan yang terjadi karena bencana, maupun karena ulah manusia. Dengan program LAZISMU berharap semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan di darat.

e. Indonesia Mobile Clinic

Program Mobil Klinik Kesehatan merupakan layanan kesehatan bergerak yang dirancang untuk menjangkau masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap puskesmas maupun rumah sakit serta daerah yang tergolong rawan masalah kesehatan. Melalui program ini, LAZISMU menyediakan layanan ambulans keliling yang mencakup pemeriksaan dan pengobatan, konsultasi kesehatan, layanan antar-jemput pasien maupun jenazah tanpa dipungut biaya, serta kegiatan edukasi dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat di lokasi sasaran.

f. Back To Masjid

Program Back to Masjid merupakan inisiatif untuk menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat, baik dalam aspek dakwah sosial-pendidikan maupun pemberdayaan sosial-ekonomi. Bentuk kegiatannya meliputi BBM (Bersih-bersih Masjid) sebagai upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah, Sajadah berupa sedekah alat ibadah untuk mendukung aktivitas keagamaan, Suara yaitu sedekah pengeras suara guna menunjang kelancaran kegiatan masjid, serta Rehab, yaitu renovasi fisik tempat ibadah agar lebih layak dan representatif bagi jamaah sekitar.

g. Indonesia Siaga

Program Tanggap Darurat Bencana merupakan bentuk kepedulian LAZISMU dalam penanganan bencana yang mencakup tahap tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi operasi pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR), rehabilitasi, serta rekonstruksi wilayah terdampak. Implementasi program dilakukan melalui pendirian posko bantuan dan posko pengungsian, penyediaan dapur umum, pelayanan kesehatan, fasilitas ibadah, serta penyaluran berbagai bantuan seperti paket sembako, *family kit*, *hygiene kit*, dan *school kit*. Selain itu, program ini juga mencakup upaya pemulihan pascabencana melalui layanan dukungan psikososial serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak bencana agar dapat kembali menjalankan kehidupan secara mandiri.

Secara keseluruhan, enam pilar ini menjadi dasar utama dalam setiap program penyaluran di LAZISMU Kabupaten Mojokerto. Dengan adanya kerangka tersebut, penyaluran dana tidak hanya terfokus pada bantuan sesaat, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masing-masing asnaf.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan Akuntansi

LAZISMU Kabupaten Mojokerto telah menerapkan akuntansi dalam pengelolaan dana ZIS dengan melakukan pemisahan antara dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Pencatatan transaksi dilakukan menggunakan aplikasi SIM ZISKA, bantuan Excel, serta pencatatan manual di buku. Hal ini

menunjukkan adanya upaya sistematis dalam mendokumentasikan setiap transaksi, meskipun format laporan keuangan yang disusun belum sepenuhnya mengacu pada standar PSAK 109.

2. Penghimpunan dan Pendistribusian

Proses penghimpunan dana dilakukan secara transparan dengan pencatatan penerimaan yang jelas dan didukung bukti transaksi. Penyaluran dana juga dilaksanakan sesuai syariah, baik kepada delapan asnaf zakat maupun program sosial melalui infak dan sedekah. Seluruh pencatatan penerimaan maupun penyaluran sudah dilakukan secara *real time*, sehingga data keuangan dapat langsung terupdate saat transaksi terjadi.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Laporan keuangan dan laporan kegiatan disusun secara periodik dan dilaporkan kepada donatur serta pihak terkait melalui laporan tahunan maupun forum evaluasi. LAZISMU Kabupaten Mojokerto juga menunjukkan komitmen akuntabilitas dengan menjalankan audit eksternal setiap tahun melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) independen yang berizin resmi. Temuan audit tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana telah dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan agar lebih selaras dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

Selain itu, aspek transparansi juga tercermin dalam penyaluran dana yang dilakukan melalui enam pilar program LAZISMU, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, sosial kemanusiaan, dan lingkungan. Setiap dana yang terhimpun dari zakat, infak, maupun sedekah dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan ketentuan syariah. Misalnya, zakat disalurkan kepada mustahik yang termasuk dalam delapan golongan asnaf, sementara infak dan sedekah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dengan pembagian penyaluran yang terstruktur melalui enam pilar tersebut, akuntabilitas LAZISMU semakin kuat karena donatur dapat melihat secara jelas dampak nyata dari kontribusi yang telah mereka salurkan.

Saran

1. Bagi LAZISMU Kabupaten Mojokerto, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan penyajian serta pengungkapan laporan keuangan agar sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam PSAK 109. Perbaikan tersebut terutama diarahkan pada penyajian setiap komponen laporan keuangan serta kelengkapan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil.
2. Bagi LAZISMU Kabupaten Mojokerto, optimalisasi penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi perlu terus dilakukan guna mendukung proses pencatatan, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan keuangan secara lebih efektif, efisien, dan akurat. Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan

pengembangan kompetensi mengenai penerapan PSAK 109 hendaknya dilaksanakan secara berkesinambungan agar kualitas pelaporan keuangan semakin baik.

Bagi peneliti berikutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan memperluas cakupan objek melalui perbandingan implementasi PSAK 109 pada berbagai lembaga amil zakat di beberapa wilayah. Selain itu, penggunaan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods* juga dapat dipertimbangkan untuk menganalisis pengaruh penerapan PSAK 109 terhadap tingkat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A. 2018. *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amalia, E. 2019. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hafidhuddin, D. 2017. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Huda, N., & Nasution, M. E. 2018. *Akuntansi Zakat: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Kahf, M. 2019. *Ekonomi Islam: Analisis Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mubarok, F., & Hasanah, N. 2021. Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 4 (2).
- Mulia, A., & Rahman, F. 2020. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 8(1).
- Najmudin, N. 2020. *Akuntansi Syariah: Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Puskas BAZNAS. 2021. *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Puskas BAZNAS. 2022. *Indeks Zakat Nasional 2022*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Rizal, M., & Kurniawan, H. 2019. Implementasi PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10 (3).
- Sari, R., & Lestari, A. 2021. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6 (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Wibisono, Y. 2017. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana.